

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendapatan dan pembiayaan terbesar yang dimiliki oleh negara termasuk Indonesia salah satunya berasal dari pajak. Wajib pajak harus lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajaknya agar pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Setiap warga negara Indonesia yang tergolong sebagai wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara untuk membiayai keperluan umum negara dengan tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung dari negara.

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang”.

Ulama mempunyai dua pendapat mengenai pajak, salah satu pendapat membolehkan pemungutan pajak dengan syarat apabila negara sangat membutuhkan dan dalam keadaan terpaksa. Hal ini didasari firman Allah SWT yang artinya : *“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. 2:177).*

Dalam surah yang sama, menjelaskan tentang larangan Allah SWT mengenai korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan maupun penipuan. Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak dapat dikatakan belum optimal karena rasio pajak di Indonesia yang tergolong masih rendah. Rasio pajak merupakan persentase penerimaan pajak kepada PDB atau produk domestik bruto untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara.

Rasio pajak di Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio pajak ditahun 2012 mencapai angka 14,00% kemudian turun secara terus menerus sehingga pada tahun 2017 mencapai angka 10,70%. Pada tahun 2018, rasio pajak di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya sehingga angkanya mencapai 11,5%. Hal ini terlihat dari gambar grafik yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan berikut ini:



Sumber : Direktorat Jenderal pajak oleh pajak.go.id

GAMBAR 1.1.

Grafik Rasio Pajak di Indonesia tahun 2010-2018

Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara tetapi memberikan beban bagi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Tax planning atau perencanaan pajak adalah bentuk perlawanan aktif terhadap pemungutan pajak. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dan penggelapan pajak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Meskipun begitu, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu

penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penggelapan pajak sebaliknya, yaitu strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Wajib pajak lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak karena penghindaran pajak sulit untuk diterapkan dan membutuhkan pengetahuan serta wawasan yang lebih untuk melakukannya. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak juga harus mengetahui secara detail mengenai peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia sehingga dapat menemukan celah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fenomena mengenai penggelapan pajak semakin marak terjadi salah satunya kasus yang terjadi di Bandung pada 11 Maret 2015 yang dilakukan oleh tersangka berinisial D.S selaku Direktur CV. TC yang memiliki usaha dibidang perdagangan pupuk non subsidi. Tersangka D.S melakukan penggelapan pajak dengan melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dan pasal 39 ayat (1) huruf l UU KUP yaitu tidak melaporkan SPT masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya dari pihak pembeli pupuk. Kerugian yang diakibatkan pelanggaran ini mencapai 5 milyar. (Pajak.go.id, 2019)

Pada bulan sebelumnya yaitu Februari 2015, Kanwil DJP juga telah menyerahkan 2 tersangka yang tersangkut pada kasus penggelapan pajak ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pelanggaran yang dilakukan 2 tersangka ini juga

hampir sama dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka D.S yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran ini mencapai 12,4 milyar. (Pajak.go.id, 2019)

Salah satu situs media online menyatakan bahwa ada tujuh berkas pengemplangan pajak yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat. Pengemplangan pajak ini berpotensi merugikan negara senilai Rp7,1 miliar. Ketujuh berkas ini diantaranya tiga kasus penyalahgunaan faktur pajak, tiga kasus penggelapan pajak dan satu kasus kesengajaan yang dilakukan wajib pajak dengan melaporkan SPT yang tidak sesuai atau tidak benar (SindoNews.com 2019).

Menurut Paramita & Budiasih (2016) kasus penggelapan pajak “menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab”. Kasus penggelapan pajak yang semakin marak terjadi akan memunculkan persepsi yang negatif terhadap pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak (*tax evasion*), salah satunya adalah keadilan perpajakan. Setiap wajib pajak pasti ingin diberlakukan secara adil termasuk dalam hal membayar kewajiban pajaknya. Keadilan perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak.

Menurut Ardyaksa & Kiswanto (2014) keadilan perpajakan adalah “pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima”. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya masih memiliki perbedaan hasil penelitian. Beberapa peneliti menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (Mentari dan Halimatusyadiah 2017; Paramita dan Budiasih 2016; Kurniawati dan Toly 2014; Fatimah dan Wardani 2017). Sedangkan (Indrayani, dkk., 2016; Ardyaksa dan Kiswanto 2014) tidak menemukan adanya pengaruh antara keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi perpajakan adalah suatu bentuk pembedaan perlakuan terhadap sesama wajib pajak. Menurut Abrahams & Kristanto (2016) Diskriminasi dalam perpajakan menunjuk pada “kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak”. Beberapa peneliti sebelumnya menemukan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (Mentari dan Halimatusyadiah 2017; Marlina 2018). Sedangkan (Fatimah dan Wardani 2017) menemukan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Menurut Silaen (2015) teknologi dan informasi perpajakan adalah “penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya”. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (Ardyaksa dan Kiswanto 2014; Yulianti., dkk 2017; Fitriyanti., dkk 2017).

Sedangkan (Mentari dan Halimatusyadiah 2017; Paramita dan Budiasih 2016) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang ada di Indonesia salah satunya adalah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya kepada negara. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (Marlina 2018) dan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (Paramita dan Budiasih 2016). Sedangkan (Mentari dan Halimatusyadiah 2017; Felicia dan Erawati 2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan terhadap wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk menghitung pajak terhutang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian sebelumnya (Felicia dan Erawati 2017; Kurniawati dan Toly 2014) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan (Yulianti., dkk 2017; Ardyaksa dan Kiswanto 2014) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Peneliti tertarik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak karena berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistensian atas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga masalah penggelapan pajak masih marak terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Masalah penggelapan pajak juga dapat merugikan negara jika tidak ditangani.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI & INFORMASI PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK”**. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Mentari dan Halimatusyadiah (2017) pada saat mengikuti Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XX di Jember pada tahun 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mentari dan Halimatusyadiah (2017) adalah (1) Penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu tarif pajak. (2) penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP di kab. Poso, Sulawesi Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
4. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

5. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh teknologi dan informasi terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang membaca khususnya tentang perpajakan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi wajib pajak

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat khususnya wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan menghindari kecurangan seperti penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

b. Bagi pemerintah

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat meningkatkan kebijakan tentang perpajakan sehingga dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak terutama dalam hal keadilan, diskriminasi, teknologi dan informasi, sistem perpajakan serta tarif pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak.